



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017. Teraftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 23 Agustus 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 86/22/IV/2008, tanggal 24 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah;

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK** dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
 - b. KDRT;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada tanggal April 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke ruko milik Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dengan *re/laas* panggilan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 04 September 2017 dan 15 September 2017. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 86/22/IV/2008, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 24 April 2008. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Selain itu saksi juga pernah dua kali melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendatangi Tergugat dengan tujuan merukunkan rumah tangga, namun Tergugat menyatakan tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil. Setahu saya pihak keluarga juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut (sah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan ayah tiri dan abang kandung Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat kurang bertanggung jawab perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan saksi beserta keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi karena berdasarkan pengetahuannya langsung, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2008;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai maksud yang terdapat dalam alasan hukum gugatan Penggugat yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terjadi secara terus menerus serta tiadanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Pertengkaran yang terbukti adalah dipicu karena masalah pemenuhan nafkah, dan akibat dari pertengkaran tersebut juga terbukti bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat juga telah berhasil membuktikan bahwa pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang ditunjukkan dengan peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim patut dan harus menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga. Menilai unsur Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat juga patut dinyatakan tidak berhasil

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, yaitu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat telah lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat telah teguh untuk bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Namun apabila perkawinan tersebut sudah mendatangkan penderitaan, maka memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan malah akan mendatangkan kerusakan sehingga hal tersebut termasuk perbuatan yang merugi dan sia-sia, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, serta diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dt0

Dto

Apit Farid, S.H.I.

Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK.-----	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp	600.000,-
4. Biaya hak redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai -----	Rp	6.000,-
Total biaya Perkara	Rp	691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)